

BUKU PANDUAN

HKI (HAK CIPTA DAN PATEN)

2020



DIVISI HKI DAN PUBLIKASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020



POLITEKNIK NEGERI MEDAN

PRAKATA

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Dengan mengucapkan syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya sehingga Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten) Tahun 2020 telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten) ini menjadi pedoman dalam penyusunan pengusulan HKI dan Paten melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai capaian dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dari kegiatan lainnya. Buku panduan ini juga merujuk pada buku panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Terbitnya buku panduan ini diharapkan akan mendukung peningkatan capaian kekayaan intelektual yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Buku panduan ini juga tersedia dalam bentuk elektronik yang tertera pada website resmi P3M (<http://p3m.polmed.ac.id>).

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim penyusun, serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku panduan ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini belumlah sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi terciptanya buku panduan yang lebih baik.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi para dosen dan peneliti serta unsur-unsur terkait demi peningkatan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat serta Pendidikan.

Medan, Juni 2020
Divisi HKI dan Publikasi
P3M Politeknik Negeri Medan,

Erni Shinta Y Sitanggang, S.T.,M.T.
NIP. 19761103 200312 2 00

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	1
1.1. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual.....	1
1.2. Jenis Produk Hukum untuk melindungi KI.....	2
BAB II. HAK CIPTA	7
2.1. Pengertian dan Dasar.....	7
2.2. Defenisi Hak Cipta.....	7
2.3. Dasar Perlindungan Hak Cipta.....	8
2.4. Ciptaan yang Dapat Dilindungi.....	9
2.5. Masa Perlindungan.....	15
2.6. Pengalihan Hak Cipta.....	15
2.7. Karakteristik dan Syarat Hak Ciptaan.....	15
2.7.1. Karakteristik Hak Cipta.....	15
2.7.2. Syarat Hak Cipta.....	15
2.8. Ide Vs Ekspresi.....	16
2.9. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional atau Hasil Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya.....	16
2.10. Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan	17
2.11. Hak Terkait.....	17

2.12.	Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan Online ...	18
2.13.	Formulir Pencatatan Hak Lisensi dan Permohonan Hak Cipta	19
BAB III. PATEN	20
3.1	Pengertian Paten	20
3.2	Pengertian Invensi	20
3.3	Pengertian Inventor dan Pemegang Paten	20
3.4	Peraturan Perundang-undangan tentang Paten	20
3.5	Paten Sederhana.....	20
3.6	Perbedaan Paten dan Paten Sederhana	20
3.7	Invensi yang Dapat Dipatenkan.....	21
3.8	Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan	21
3.9	Masa Pelindungan Paten.....	22
3.10	Syarat Paten yang Tidak Dapat Disertifikasi	22
3.11	Prinsip dalam UU Paten.....	23
3.12	Prosedur Pendaftaran Paten Baru	23
3.13	Tata Cara Penulisan Format Dokumen Paten	24
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

BAB I. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang- Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga

diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.




Gambar 1.1 Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungan hukumnya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ilustrasi di atas menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi Sentra HKI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi “problem” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku panduan HKI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan HKI secara *on line* dan lain-lain.

1.2. Jenis Produk Hukum untuk melindungi KI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian sebagaimana disampaikan dalam Gambar 2. Beberapa contoh persyaratan pengajuan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual disampaikan sebagai berikut.

1. Persyaratan Permohonan Hak Cipta
 - a. Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
 - b. Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
 - c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
 - d. Contoh ciptaan.
 - e. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
 - f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
 - g. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
 - h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer).



Gambar 1.2 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

2. Persyaratan Permohonan Paten

- a. Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer).

3. Persyaratan Permohonan Desain Industri
 - a. Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku.
 - b. Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
 - c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
 - d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
 - e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
 - f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).
4. Persyaratan Permohonan Merk
 - a. Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
 - b. Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
 - c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
 - d. Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*).
 - e. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
 - f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
 - g. Memberikan informasi jenis barang yang akan

diberikan merek.

- h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

5. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang

- a. Foto copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- e. Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau tata tertib perusahaan.
- f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

Pada bab-bab selanjutnya merupakan merupakan contoh dan prosedur permohonan dari masing-masing cabang HKI.

BAB II. HAK CIPTA

2.1. Pengertian dan Dasar

Umum Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

2.2. Defenisi Hak Cipta

- a) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

2.3. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama.

Poin poin tersebut adalah:

- a) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c) pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- d) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti

untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

- h) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2.4. Ciptaan yang Dapat Dilindungi

Tabel 2.1 memperlihatkan jenis ciptaan dan sub jenis ciptaan yang dapat dilindungi.

Tabel 2.1 Tabel Jenis Ciptaan dan Sub Jenis Ciptaan

No.	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan
1.	Karya Tulis	1) Atlas 2) Biografi 3) Booklet 4) Buku 5) Buku Mewarnai 6) Buku Panduan/Petunjuk 7) Buku Pelajaran 8) Buku Saku 9) Bunga Rampai 10) Catatan Harian/ Jurnal/ Diary 11) Cerita Bergambar

		12) Diklat 13) Dongeng 14) E-book 15) Ensiklopedia 16) Jurnal 17) Kamus 18) Karya Ilmiah 19) Karya Tulis 20) Karya Tulis (Artikel) 21) Karya Tulis (Disertasi) 22) Karya Tulis (Skripsi) 23) Karya Tulis (Tesis) 24) Karya Tulis Lainnya 25) Komik 26) Laporan Penelitian 27) Majalah 28) Makalah 29) Modul 30) Naskah Drama/ Pertunjukan 31) Naskah Film 32) Naskah Karya Siaran 33) Naskah Karya Sinematografi 34) Novel 35) Perwajahan Karya Tulis 36) Proposal Penelitian 37) Puisi
--	--	--

		<p>38) Resensi</p> <p>39) Resume/Ringkasan</p> <p>40) Saduran</p> <p>41) Sinopsis</p> <p>42) Tafsir</p> <p>43) Terjemahan</p>
2.	Karya Seni	<p>1) Alat Peraga</p> <p>2) Arsitektur</p> <p>3) Baliho</p> <p>4) Banner</p> <p>5) Brosur</p> <p>6) Diorama</p> <p>7) Flyer</p> <p>8) Kaligrafi</p> <p>9) Karya Seni Batik</p> <p>10) Karya Seni Rupa</p> <p>11) Kolase</p> <p>12) Leaflet</p> <p>13) Motif Sasirangan</p> <p>14) Motif Tapis</p> <p>15) Motif Tenun Ikat</p> <p>16) Motif Ulos</p> <p>17) Pamflet</p> <p>18) Peta</p> <p>19) Poster</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 20) Seni Gambar 21) Seni Ilustrasi 22) Seni Logo 23) Seni Lukis 24) Seni Motif 25) Seni Motif Lainnya 26) Seni Pahat 27) Seni Patung 28) Seni Rupa 29) Seni Songket 30) Seni Terapan 31) Seni Umum 32) Senjata Tradisional 33) Sketsa 34) Spanduk 35) Ukiran
3.	Komposisi Musik	<ul style="list-style-type: none"> 1) Aransemen 2) Karya Rekaman Suara atau Bunyi 3) Lagu (Musik Dengan Teks) 4) Musik 5) Musik Blues 6) Musik Country 7) Musik Dangdut 8) Musik Elektronik 9) Musik Funk 10) Musik Gospel

		<ul style="list-style-type: none"> 11) Musik Hip hop, Rap, Rapcore 12) Musik Jazz 13) Musik Karawitan 14) Musik Klasik 15) Musik Latin 16) Musik Metal 17) Musik Pop 18) Musik Rhythm and Blues 19) Musik Rock 20) Musik Ska, Reggae, Dub 21) Musik Tanpa Teks 22) Musik Tradisional
4,	Karya Audio Visual	<ul style="list-style-type: none"> 1) Film 2) Film Cerita 3) Film Dokumenter 4) Film Iklan 5) Film Kartun 6) Karya Rekaman 7) Karya Siaran 8) Karya Siaran Media Radio 9) Karya Siaran Media Televisi dan Film 10) Karya Siaran Video 11) Karya Sinematografi 12) Kuliah 13) Reportase

5.	Karya Fotografi	1) Karya Fotografi 2) Potret
6.	Karya Drama dan Koreografi	1) Drama/Pertunjukkan 2) Drama Musikal 3) Ketoprak 4) Komedi/Lawak 5) Koreografi 6) Lenong 7) Ludruk 8) Opera 9) Pantomim 10) Pentas Musik 11) Pewayangan 12) Seni Akrobat 13) Seni Pertunjukkan 14) Sirkus 15) Sulap 16) Tari (Sendra Tari)
7.	Karya Rekaman	1) Ceramah 2) Khutbah 3) Pidato
8.	Karya Lainnya	1) Basis Data 2) Kompilasi Ciptaan / Data 3) Permainan Video 4) Program Komputer

Sumber: www.djki.go.id

2.5. Masa Perlindungan

Hak cipta sendiri memiliki masa perlindungan dan bergantung kepada jenis hak cipta. Adapun masa perlindungannya adalah berikut ini:

- a) Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- b) Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- c) Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- d) Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan.
- e) Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

2.6. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.7. Karakteristik dan Syarat Hak Ciptaan

2.7.1. Karakteristik Hak Cipta

- a) Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
- b) Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
- c) Tidak memerlukan pendaftaran

2.7.2. Syarat Hak Cipta

- a) Fiksasi → diwujudkan dalam format yang nyata.
- b) Orisinal → karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
- c) Kreativitas Minimal → tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

2.8. Ide Vs Ekspresi

- 1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
- 2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
- 3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
- 4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

2.9. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional atau Hasil Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya

- 1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
- 2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama

seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

2.10. Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

2.11. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

2.12. Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan Online

Untuk mengajukan permohonan pencatatan ciptaan online diperlukan file-file berikut ini:

a) Surat Pernyataan

Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan

b) Surat Pengalihan Hak

Dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surta Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.

c) Contoh Ciptaan dengan maksimum file 20 MB

Tabel 2.2 berikut mendeskripsikan ciptaan dengan format file yang akan dikirimkan sebagai permohonan pencatatan hak cipta secara online.

Tabel 2.2 Tabel Jenis Ciptaan dan Format File Permohonan

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Buku	Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pusaka (referensi)	pdf
Program Komputer	Cover, Program dan Manual Book penggunaan program	pdf
Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu	Rekaman, Video	mp4/pdf
Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Foto dan Buku Panduan alat peraga	pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Rekaman/Partitur (notasi angka/notasi balok)	mp4/pdf
Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomim	Video/rekaman	mp4
Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan	Foto/gambar	jpg
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/gambar/program	jpg/pdf
Seni Batik	Foto/gambar	jpg
Fotografi	Foto/gambar	jpg
Sinematografi	Video/rekaman, Naskah (sinopsis, bisa screen shoot)	mp4
Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan	Dokumen	pdf
Database	Meta data, Kompilasi Ciptaan	pdf
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4
Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman	Video/rekaman	mp4

Sumber: www.djki.go.id

2.13. Formulir Pencatatan Hak Lisensi dan Permohonan Hak Cipta

Berikut formulir yang diperlukan dalam permohonan dan pencatatan hak cipta ini dapat *download* di website djki.go.id, berikut contoh isian formulir permohonan pencatatan hak lisensi. Formulir diajukan dalam ukuran kertas F4.

BAB III. PATEN

3.1 Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

3.2 Pengertian Invensi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3.3 Pengertian Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten

3.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

Paten diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016.

3.5 Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

3.6 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

- a) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan

untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;

- b) Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- c) Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

3.7 Invensi yang Dapat Dipatenkan

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut memenuhi ketiga syarat berikut ini:

- a) **Baru.** Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- b) **Mengandung langkah inventif.** Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- c) **Dapat diterapkan dalam industri.** Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

3.8 Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten yakni apabila invensi tersebut merupakan:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis

yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Produk invensi yang tidak dapat dipatenkan mencakup:

- a) Kreasi estetika;
- b) Skema;
- c) Aturan dan metode untuk kegiatan:
 1. Yang melibatkan kegiatan mental;
 2. Permainan; dan
 3. Bisnis
- d) aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e) presentasi mengenai suatu informasi;
- f) temuan (*discovery*) berupa:
 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

3.9 Masa Pelindungan Paten

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

3.10 Syarat Paten yang Tidak Dapat Disertifikasi

Paten yang tidak dapat disertifikasi adalah paten yang dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi telah:

- a) Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- b) Digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh inventor dalam rangka pengembangan dalam penelitian.

- c) Diumumkan oleh inventor dalam:
1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain;
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

3.11 Prinsip dalam UU Paten

- 1) Perlindungan harus dimohonkan
Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 2) First to file
Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftarkan bukan pihak yang pertama kali menemukan.
- 3) Teritorial
Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftarkan.
- 4) Kebaruan bersifat Universal
Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia.

3.12 Prosedur Pendaftaran Paten Baru

Berikut data dukung yang diunggah untuk mendaftarkan paten baru:

- 1) Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Klaim;
- 3) Abstrak;
- 4) Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
- 5) Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;

- 6) Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
- 7) Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- 8) Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
- 9) SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

3.13 Tata Cara Penulisan Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

- 1) Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
- 2) Klaim
- 3) Abstrak
- 4) Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

LAYOUT

Margin

Atas : 2-4 cm

Bawah : 2-3 cm

Kiri : 2.5-4 cm

Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new

Spasi : 1.5 spasi

Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak

HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

1

Deskripsi

METODE DAN ALAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAHAN BAKAR MINYAK

5 **Bidang Teknik Invensi**

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak, khususnya untuk meningkatkan angka oktana riset (*Research Octane Number*) dan angka setana dengan cara memberi perlakuan resonansi atom hidrogen secara fisika terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan suatu alat berupa suatu tabung resonansi yang didalamnya dilengkapi kumparan dan generator pulsa listrik, dimana dalam aplikasinya alat tersebut dipasang pada saluran BBM suatu mesin atau kendaraan

10

berbahan bakar minyak sebelum sistem pengkabut bahan bakar minyak.

Latar Belakang Invensi

Metode dan alat yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar atau untuk menghemat BBM telah banyak ditemukan, salah satu invensi yang paling mendekati (*prior art*), adalah paten No.328,868 US Utility, dimana pada invensi tersebut diungkapkan, suatu metode untuk menghemat bahan bakar dengan cara mempengaruhi BBM dengan medan magnet statik yang sangat kuat sampai mencapai 1 Tesla, dan menggunakan bahan neodmium yang dicirikan dengan terjadinya perubahan keadaan putaran (*spin state*) dari molekul hydrogen akibat terjadi resonansi magnetik.

Namun dari invensi tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Bahan Neodymium peka terhadap pengaruh suhu, pada suhu diatas 80°C kekuatannya menurun, Proses resonansi baru berlangsung pada saat BBM mengalir, sehingga apabila kecepatan aliran BBM lambat (pada putaran rendah) proses juga menjadi lambat, kejadian ini tidak menguntungkan sedangkan

35 kinerja bahan bakar yang paling jelek adalah pada saat

P

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:

- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
Huruf Kapital Tebal

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan matematika dan garis, rumus-rumus kimia atau tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis

Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak menimbulkan multitafsir.

Contoh judul yang tidak tepat:

Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya.

Contoh judul yang disarankan:

Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya

<p>1</p> <p><u>Deskripsi</u></p> <p>(JUDUL INVENSI)</p> <p>(huruf kapital semua)</p>

Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen perbandingan. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan

(judul Invensi).....,

lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan

.....

Penjelasan Judul Invensi)

Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur-fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari invensi-invensi tersebut. Selanjutnya, diungkapkan fitur-fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihannya yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur-fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya.

Latar Belakang Invensi

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan

Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah

.....
Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara
(ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)

Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Pragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya **(Judul Invensi)**, dimana suatu **(Judul Invensi)**.....sesuai dengan invensi ini terdiri daria,b,c, yang dicirikan dengan **(Dapat dipakai sebagai klaim)** .

Tujuan lain dari invensi ini **(jika ada)** adalah.....

.....
Invensi ini memiliki kelebihan yaitu.....

Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari *prior art*.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari..... Sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari.....

Menurut invensi ini.

Gambar 3 adalah.....dst.

Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampiran gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk.....dengan fitur rinci sebagai berikut..... Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... **(Judul Invensi),**

yang terdiri dari..... **(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1).**

Mengacu pada Gambar 2, **(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)**... dst,.....sesuai

dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar **(sesuai dengan jumlah gambar)**.....**jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien **(sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)**

..... Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh - contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan 1>

.....
.....

Klaim

Kaidah Penulisan Klaim

Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika.

Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan

tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.

2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur-fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preambule (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambule dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preambule) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur preambule) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh – Contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu **(Judul invensi)** yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan

2. Suatu **(Judul invensi)** sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....

3. Suatu **(Judul invensi)**, dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Klaim 1 Bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai

Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi
4. Menulis klaim namun tidak diingkinkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan berlebihan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

Abstrak (dibuat dihalaman terpisah)

(JUDUL INVENSI)

(Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat
Invensi copy paste Max 200 kata)


Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi

Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik” Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah
4. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala

Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan

Ringkasan dan Prosedur Permohonan Paten



Gambar 3.1 Ringkasan dan prosedur permohonan paten

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI.
Jakarta.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU No. 13 Tahun 2016
tentang Paten

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hak Cipta Formulir Permohonan Hak Cipta

Daftar Biaya pencatatan hak cipta

UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta

Lampiran 2 Paten

Formulir Permohonan Paten

Formulir Permohonan

Pemeriksaan Substantif

Formulir Pemeliharaan

Paten

Surat Pernyataan

Kepemilikan Invensi

Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

Tarif PNBPN Untuk Paten

UU No. 13 Tahun 2016 Paten

Lampiran 1a. Formulir Permohonan Hak Cipta

I

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

1. Nama	:	_____
2. Kewarganegaraan	:	_____
3. Alamat	:	_____
4. Telepon	:	_____
5. No. HP & E-mail	:	_____

II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama	:	_____
2. Kewarganegaraan	:	_____
3. Alamat	:	_____
4. Telepon	:	_____
5. No. HP & E-mail	:	_____

III. Kuasa :

1. Nama	:	_____
2. Kewarganegaraan	:	_____
3. Alamat	:	_____
4. Telepon	:	_____
5. No. HP & E-mail	:	_____

IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :

V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

VI Uraian ciptaan :

Tanda tangan dan nama pemohon/pemegang hak cipta

----- 20.....
materai 6000

Tanda Tangan : _____
Nama Lengkap : _____

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal HKI
 melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. I. Pencipta :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

II. II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

III. III. Kuasa :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

IV. IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :

V. V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

VI. VI. Uraian ciptaan :

-----, ----- 20.....

Tanda Tangan : _____
 Nama Lengkap :

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a :
Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

(-----)

(-----)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa :
Berjudul :
.....

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain; dan

2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan / atau Perdata di Peradilan;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....	20...	
Yang menyatakan,		
Materai 6.000,-		
(PENCIPTA)

BUKTI FISIK KARYA CIPTAAN

Lampiran 1b. Daftar Biaya pencatatan hak cipta

PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP

No. 45 Tahun 2016 sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/tarif-hak-cipta>)

PNBP Hak Cipta			Satuan	Tarif (Rp)	
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan				
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil				
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000	
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000	
	b. Umum				
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000	
	2)	Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000	
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer				
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil				
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000	
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000	
	b. Umum				
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000	
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000	
3.	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan			Per Nomor Daftar	150.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan			Per Nomor Daftar	100.000

5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	100.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	100.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	100.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	100.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan	100.000
10.	Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	100.000

Lampiran 1c. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst.....

Lampiran 2a. Formulir Permohonan Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Paten

		<p>Diisi oleh petugas Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :</p>
	Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Telepon : NPWP :	
	Mengajukan permohonan paten/paten sederhana	[]
	Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	
	(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan Paten : Alamat ²⁾ : Nomor Konsultan Paten : Telepon / fax :	[]
	(54) dengan judul invensi :	[]
	Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :	[]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾</p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas</p> <p>..... </p> <p>..... </p> <p>..... </p>	<p>[]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[] surat kuasa</p> <p>[] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen permohonan paten Internasional/PCT</p> <p>[] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[] uraian halaman</p> <p>[] klaim buah</p> <p>[] abstrak</p> <p>[] gambar buah</p>	<p>[]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....)⁶

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

Lampiran 2b. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

dibuat rangkap 4

Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten

	Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) N a m a : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Telepon : NPWP (jika ada) :	Diisi oleh petugas []
yang telah mengajukan permintaan paten sendiri/melalui Konsultan HKI : (74) Nama Konsultan HKI : Nomor Konsultan HKI :	[] []
dengan : (65) Nomor Permintaan Paten . : (22) Tanggal penerimaan permintaan paten : (54) Judul penemuan :	[] [] []
mengajukan permintaan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut diatas.	[]
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp. (.....) [] biaya klaim yang belum dibayarbuah @ Rp. sejumlah Rp. (.....) [] kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.	[]

Yang mengajukan permintaan

(.....)

Form No. 017 / P / HAKI / 1999

Lampiran 2c. Formulir Pemeliharaan Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

	Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :	
Dengan ini saya / kami : (71) Nama : Alamat : Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan Paten *) : Nomor Konsultan Paten : (11) Nomor Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Penemuan :	Diisi oleh petugas [] [] [] [] [] []	
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] Biaya pemeliharaan tahunan paten sederhana sebesar Rp. (.....) [] Untuk pembayaran biaya tahunan ke	[] []	
Bendahara, (.....)	Petugas Penerima, (.....)	Yang mengajukan, (.....)

*) Bila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten

Lampiran 2d. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	Nama : Alamat : Email :	
2.	Nama : Alamat : Email :	
3.	Nama : Alamat : Email :	

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul:

adalah milik saya/kami dan tidak meniru Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2018

Inventor

.....

Lampiran 2e. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi
SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul:

dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA INVENTOR,

bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

- Nama :
Alamat :
Telp./Faks. :
Email :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penerima Hak

.....

Jakarta, 2018
PARA INVENTOR,

Materai 6000

- 1.
- 2.
- 3.

Lampiran 2f. Tarif PNBP untuk Paten

PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/tarif-paten>

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Permohonan			
	a.	Permohonan Paten		
		1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
		a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
		b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
		2) Umum		
		a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	1.250.000
		b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.500.000
	b.	Permohonan Paten Sederhana		
		1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
		a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
		b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
		2) Umum		
		a) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	800.000
		b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.250.000

2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	5.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	50.000
4.	Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan	Per Permohonan	200.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan	Per Permohonan	200.000
6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	100.000
7.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
8.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	250.000
9.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	100.000
10.	Pemeriksaan Substantif		
	a. Permohonan Paten	Per Permohonan	2.000.000

No	PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)
	b. Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	350.000
11.	Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	450.000
12.	Permohonan Banding	Per Permohonan	3.000.000
13.	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	500.000
14.	Koreksi Frontpage atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat)	Per Permohonan	150.000
15.	Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten	Per Paten	150.000
16.	Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	100.000
17.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	Per Permohonan	500.000
18.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	1.000.000
19.	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	150.000
20.	Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	1.000.000
21.	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	300.000
22.	Permohonan Salinan Sertifikat Paten	Per Permohonan	150.000
23.	Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	10.000
24.	Biaya (Jasa) Penelusuran		
	a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	250.000
	b. Penelusuran Paten secara online	Per Subyek	0
25.	Biaya (Jasa) Tahunan Paten		

	a.	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

No.	PNBP Paten			Satuan	Tarif (Rp.)
		a)	Dasar	Per Paten	0
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	0
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	1.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	2.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	2.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	2.500.000

		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	3.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	11)	Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	12)	Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	13)	Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
	14.	Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	15.	Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	16.	Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	17.	Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	18.	Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	19.	Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	20.	Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000	
	b.	Umum				
		1)	Tahun Ke-1 (Tahun Kesatu Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	700.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000	
		2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	700.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000	
		3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
	a)	Dasar	Per Paten	700.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	100.000
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	100.000
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

		a)	Dasar	Per Paten	2.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	3.500.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	11)	Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	12)	Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
	13	Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	14.	Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	15.	Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	16.	Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	17	Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	18.	Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	19.	Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	5.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

		20.	Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
26			Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana		
	a.		Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
		1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a)	Dasar	Per Paten	0
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.650.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000

	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	2.200.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	2.750.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	3.300.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
		a)	Dasar	Per Paten	3.850.000
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	b.	Umum			
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			

No	PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
	a)	Dasar	Per Paten	550.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	550.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	550.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	550.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.100.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.650.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.200.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

		a)	Dasar	Per Paten	2.750.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000	
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)				
		a)	Dasar	Per Paten	3.300.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000	
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)				
		a)	Dasar	Per Paten	3.850.000	
		b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000	
27.	Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa)			Per Paten	2.5% Per	

No	PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)
.	Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana		Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar
28	Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	Per Permohonan	1.000.000
29	Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	Per Permohonan	3.000.000
30	Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional & Do Care)	Per Permohonan	5.000.000

Lampiran 2e. UU No. 13 Tahun 2016 Paten



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
- c. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dst.....